



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang jumlahnya melebihi kebutuhan operasional yang ada dan dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan atau dimanfaatkan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Barang Milik Negara yang jumlahnya melebihi kebutuhan dan saat ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan dialihstatuskan, atau dialihkan status kepemilikannya, guna mengoptimalkan penggunaan Aset Negara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tanggal 14 Mei 2025 perihal Standar Biaya Masukan Tahun 2026;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang tercantum pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang menyerahkan atau menerima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara;
- b. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- c. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Penguasa Barang;
- d. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tersebut;
- e. Mengelola segala dokumen Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- g. Melakukan penatausahaan terhadap aset yang diterima dari alih status penggunaan.

KETIGA : Masa kerja Tim Internal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara adalah selama proses kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

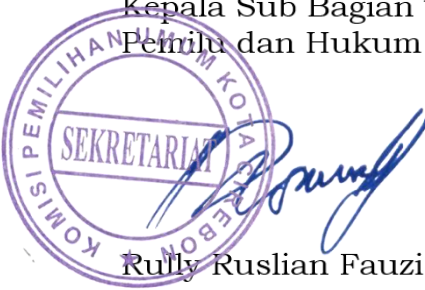
Pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN

- 5 -

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ALIH STATUS PENGGUNAAN

BARANG MILIK NEGARA BARANG MILIK NEGARA PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

TIM INTERNAL ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hendra Gunawan	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	Zaenal Khapidin	Operator Layanan Operasional	Pelaksana
4.	Sartono	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
5.	Fani Setiawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi